

RELASI KUASA SIMBOLIK DAN REPRESENTASI MINORITAS MUSLIM DALAM STRUKTUR SOSIAL LOKAL DI DESA KIUFATU

Elsa Dudeltim Boimau¹, Anjani Tana², Nindro Esaldi Kadek³, Sandiang Kaya Ndapa Namung⁴, Sofroni Veronika Natonis⁵, Selvanus Budiman Kasito⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

elsaboimau283@gmail.com,
anjanytana@gmail.com,
nindroesaldi@gmail.com,
umbusandi41@gmail.com,
sofinatonis569@gmail.com,
silvanuskasito06@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kekuasaan simbolik terhadap posisi sosial komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas dalam tatanan masyarakat Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemimpin adat, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas Muslim, serta kajian dokumen terkait. Analisis dilakukan secara interaktif dengan merujuk pada konsep kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu. Temuan menunjukkan bahwa interaksi sosial di Desa Kiufatu berlangsung harmonis, ditandai oleh partisipasi minoritas Muslim dalam kegiatan adat dan sosial, namun kedudukan struktural tetap tidak seimbang karena pengambilan keputusan dan otoritas simbolik dikuasai kelompok mayoritas Kristen Protestan dan Katolik. Komunitas Muslim mengadopsi strategi penyesuaian dan negosiasi simbolik untuk mempertahankan eksistensi sosial tanpa konflik terbuka. Penelitian ini menegaskan bahwa harmoni sosial dapat eksis bersamaan dengan dominasi simbolik yang subtil dalam masyarakat pedesaan multireligius.

Kata Kunci: kekuasaan simbolik, minoritas Muslim, struktur sosial lokal

ABSTRACT

This study examines how symbolic power shapes the social position of the Muslim minority in the village of Kiufatu, Kualin Subdistrict, South Central Timor Regency. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with customary leaders, community figures, and Muslim community members, as well as document analysis. Data analysis was conducted interactively, guided by Pierre Bourdieu's concept of symbolic power. Findings indicate that social interactions in Kiufatu are characterized by harmony, as reflected in Muslim participation in customary and community activities. However, structural inequality persists, as decision-making authority and symbolic power remain dominated by the Protestant and Catholic majority. The Muslim community adopts strategies of adaptation and symbolic negotiation to maintain social existence without open conflict. The study highlights that social harmony can coexist with subtle forms of symbolic domination within a multireligious rural context.

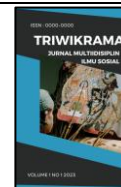
Keywords: symbolic power, Muslim minority, local social structure

1. PENDAHULUAN

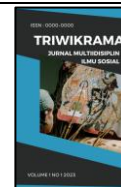
Indonesia, sebagai negara yang multi-budaya dan multi-agama, memasuki tantangan dalam mempertahankan harmoni dalam keragaman ini. Keragaman yang luas ini menciptakan interaksi sosial yang nampak harmonis, namun seringkali menyembunyikan dinamika kekuasaan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Relasi kekuasaan dalam masyarakat sering beroperasi melalui

*Corresponding author

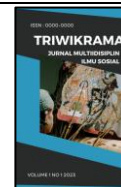
E-mail addresses: elsaboimau283@gmail.com



mekanisme yang halus melalui norma adat, bahasa, simbol, dan aturan sosial yang diterima dan dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari ((Bourdieu, 1991). Salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat tidak langsung ini dikenal sebagai relasi kuasa simbolik, yang membuat satu kelompok mampu mendefinisikan nilai, norma, dan representasi sosial tanpa harus menggunakan paksaan fisik. Fenomena ini tampak jelas dalam kehidupan masyarakat Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa ini memiliki struktur sosial yang kuat berdasarkan pada adat, dengan kepemimpinan tradisional yang tetap menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial antarwarga. Masyarakat Kiufatu mayoritas beragama Kristen Protestan dan Katolik, sementara komunitas Muslim hadir sebagai kelompok minoritas yang jumlahnya relatif kecil. Mereka mulai bermukim di desa ini pada tahun 1969 setelah berpindah dari Amarasi. Sejak itu, komunitas Muslim terlibat dalam berbagai bentuk interaksi sosial dan kerja sama dengan penduduk lokal, melalui kegiatan pertanian dan aktivitas komunal lainnya. Namun, penerimaan ini tidak serta-merta menjamin kesetaraan, terutama dalam menghadapi struktur sosial yang ditentukan oleh norma adat yang berlaku. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu relasi mayoritas-minoritas di Nusa Tenggara Timur, sering kali berfokus pada tema toleransi antaragama, integrasi sosial, serta dinamika peran lembaga keagamaan. Sebagai contoh, Subair (2020) menemukan bahwa harmoni sosial dalam masyarakat sering kali merupakan hasil dari kompromi yang dihasilkan oleh kelompok minoritas untuk menghindari diskriminasi. Sementara itu, Bo'a (2021) menunjukkan bahwa identitas Muslim di Nusa Tenggara Timur sering kali ditempatkan pada tingkat simbolik, tanpa integrasi yang lebih mendalam ke dalam budaya dominan. Daud dan Radja (2022) melaporkan rendahnya tingkat keterlibatan komunitas minoritas dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, meskipun mereka aktif dalam kegiatan sosial. Penelitian Seran (2018) menambahkan bahwa meskipun hubungan antarumat beragama tampak harmonis, terdapat dominasi kuat dari kelompok mayoritas yang memengaruhi pengaturan norma sosial dan adat. Penelitian mengenai relasi antara mayoritas dan minoritas, khususnya di Nusa Tenggara Timur, telah berkembang pesat. Meskipun banyak studi yang menyoroti dinamika hubungan ini, sebagian besar fokus masih terpusat pada tema-tema seperti toleransi antaragama dan integrasi sosial tanpa menggali dalam tentang mekanisme yang mendasarinya, terutama dalam aspek relasi kuasa simbolik. Sebagai contoh, Subair (2020) mengungkapkan bahwa meskipun harmoni sosial sering kali tampak di masyarakat multikultural, kenyataannya harmoni tersebut adalah hasil dari kompromi yang dilakukan oleh kelompok minoritas untuk menghindari marginalisasi. Dalam konteks ini, kelompok minoritas sering dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh kelompok mayoritas, guna memperoleh penerimaan sosial. Lain halnya dengan penelitian oleh Bo'a (2021), yang berfokus pada identitas Muslim di Nusa Tenggara Timur. Studi ini menunjukkan bahwa identitas Muslim jarang diakui secara substansial dalam budaya dominan; pengakuan yang ada cenderung bersifat simbolis. Hal ini mencerminkan sebagian besar kenyataan bahwa meskipun ada interaksi yang positif, kelompok Muslim tetap berada di pinggiran dalam hal pengakuan dan representasi budaya. Daud dan Radja (2022) menambahkan perspektif penting mengenai keterlibatan minoritas dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian mereka menemukan bahwa meskipun kelompok Muslim aktif dalam berbagai kegiatan sosial, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan formal tetap rendah. Hambatan struktural yang dihadapi oleh komunitas Muslim menggambarkan betapa kompleksnya dinamika kuasa di tingkat lokal, di mana kebijakan dan keputusan sering kali diambil tanpa melibatkan suara mereka secara signifikan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian oleh (G. Seran, 2018) mengeksplorasi interaksi antaragama dalam masyarakat pedesaan NTT. Dia menekankan peran penting gotong royong dan solidaritas sosial dalam membangun hubungan antarumat beragama. Namun, Seran juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan harmoni, dominasi kelompok mayoritas di tangan kaum

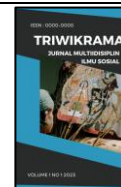


Kristen Protestan dan Katolik tetap mengatur norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang diadopsi dalam masyarakat. Akhirnya, (Haryanto, 2015) memperluas pemahaman tentang kuasa simbolik dalam kehidupan sosial di Indonesia. Dia berargumen bahwa norma-norma dan praktik yang diterima secara sosial sering kali digunakan oleh kelompok mayoritas sebagai alat untuk mempertahankan dominasi. Dalam konteks Kiufatu, pemahaman ini sangat berlaku, di mana simbol-simbol sosial mendefinisikan interaksi dan penciptaan makna di antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan demikian, meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji relasi mayoritas-minoritas di wilayah ini, masih terdapat celah pengetahuan mengenai bagaimana relasi kuasa simbolik berfungsi dalam kehidupan sehari-hari komunitas Muslim di desa adat seperti Kiufatu. Penelitian ini menawarkan analisis baru yang mendalam mengenai aspek-aspek kekuasaan yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan dinamika sosial dan hubungan antar kelompok di masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana relasi kuasa simbolik bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di desa-desa adat seperti Kiufatu. Penelitian yang ada tidak banyak membahas bagaimana komunitas Muslim memaknai posisinya, bagaimana identitas mereka direpresentasikan dalam struktur sosial, serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan norma-norma yang dikuasai oleh kelompok mayoritas. Kekosongan inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Bagian hasil dari penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengkaji relasi kuasa simbolik dan representasi komunitas Muslim di Desa Kiufatu. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam yang menekankan pentingnya kekuasaan simbolik dalam membentuk identitas sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dimensi-dimensi kekuasaan yang sering kali tidak terlihat tetapi sangat mempengaruhi relasi antar kelompok sosial. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemahaman tentang dinamika mayoritas-minoritas di masyarakat multikultural Indonesia Timur. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana relasi kuasa simbolik membentuk representasi, posisi sosial, dan ruang partisipasi komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas dalam struktur sosial Desa Kiufatu? Pertanyaan ini penting untuk dieksplorasi karena harmoni sosial tidak selalu berarti absennya ketimpangan. Banyak situasi di mana harmoni dibangun melalui negosiasi simbolik yang terus berlangsung antara kelompok dominan dan yang marginal (Bourdieu, 1991). Tujuan dari penelitian ini memiliki beberapa aspek penting. Pertama, untuk menggambarkan pola interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam kehidupan sehari-hari di Kiufatu. Kedua, untuk mengidentifikasi mekanisme relasi kuasa simbolik yang bekerja melalui norma adat, bahasa sosial, dan praktik budaya. Ketiga, untuk menjelaskan strategi adaptasi dan negosiasi identitas yang dilakukan komunitas Muslim dalam mempertahankan keberadaan mereka di tengah struktur sosial yang didominasi kelompok mayoritas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta menawarkan kontribusi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori relasi kuasa simbolik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir melalui kontrol fisik, tetapi juga bekerja melalui cara-cara yang halus dalam mendefinisikan makna dan legitimasi norma dan struktur sosial (Bourdieu, 1984). Dalam konteks Kiufatu, relasi kuasa simbolik akan terlihat dalam praktik adat, pengakuan terhadap pemimpin tradisional, dan pembagian peran dalam ritual budaya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memperkaya kajian tentang dinamika mayoritas-minoritas dan memahami bagaimana kelompok minoritas menegosiasikan identitas mereka dalam konteks sosial yang kompleks.



2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan rancangan deskriptif-analitik untuk menyelidiki secara mendalam hubungan kekuasaan simbolik dan gambaran masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas dalam tatanan sosial setempat. Metode kualitatif dipilih karena fokusnya pada arti, lambang, pengalaman sosial, serta praktik budaya yang dibentuk dan dipertahankan dalam rutinitas harian masyarakat (Berger & Luckmann, 1966); (Geertz, 1973). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial sesuai pemahaman dan pengalaman subjek, khususnya dalam konteks hubungan kekuasaan yang beroperasi secara simbolik dan sering kali tidak disadari (Bourdieu, 1991) (Haryanto, 2015). Rancangan deskriptif-analitik digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial secara faktual sambil menganalisis proses sosial dan budaya yang mendasari pembentukan hubungan mayoritas-minoritas. Penelitian ini tidak hanya menguraikan pola interaksi sosial, tetapi juga menafsirkan bagaimana bahasa, simbol, adat istiadat, dan praktik sosial berfungsi sebagai sarana bagi kekuasaan simbolik dalam kehidupan masyarakat lokal (Bourdieu, 1984) (Dwizatmiko, 2010). Dengan cara ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana hubungan sosial tampak harmonis, namun tetap menyimpan ketidakseimbangan dalam representasi dan pengakuan (Taylor, 1994) (Parekh, 2000). Penelitian dilakukan di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tempat ini dipilih karena memiliki ciri masyarakat multikultural dengan mayoritas penduduk Kristen Protestan dan Katolik, serta komunitas Muslim sebagai minoritas. Kondisi ini membuat Desa Kiufatu cocok untuk mempelajari dinamika representasi, integrasi sosial, dan hubungan kekuasaan simbolik di tingkat lokal (Bo'a, 2021) (Y. Seran, 2018). Data konteks tentang wilayah dan penduduk diperkuat oleh informasi resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Timur, 2023) (Selatan, 2025). Pemilihan responden dilakukan secara sengaja berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik desa. Responden meliputi anggota masyarakat Muslim sebagai minoritas, pemimpin adat, tokoh masyarakat mayoritas, serta pejabat desa. Strategi ini bertujuan mendapatkan data yang mendalam tentang hubungan sosial dan pembagian kekuasaan dalam struktur lokal (Koentjaraningrat, 2009) dkk. Sumber data penelitian mencakup data utama dan data tambahan. Data utama dikumpulkan melalui wawancara intensif, pengamatan, dan pencatatan untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi, pandangan, serta praktik sosial responden. Data tambahan diperoleh dari arsip desa, literatur akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen pemerintah yang relevan (Negeri, 2024). Penggunaan kedua jenis data ini dilakukan untuk meningkatkan keabsahan dan ketepatan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap interaksi sosial dan kegiatan masyarakat, wawancara intensif untuk menyingkap makna dan interpretasi sosial responden, serta pencatatan sebagai dukungan data. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh panduan wawancara dan pengamatan yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan lapangan dan konteks sosial (Geertz, 1973) (Abdullah, 2010). Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sejak pengumpulan hingga penyimpulan. Analisis difokuskan untuk mengungkap pola hubungan kekuasaan simbolik, bentuk representasi sosial, serta cara negosiasi identitas yang dilakukan masyarakat Muslim dalam tatanan sosial lokal. Penafsiran data dikaitkan dengan temuan empiris dan kerangka teori kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu, sehingga analisis tidak hanya deskriptif, tetapi mampu menjelaskan mekanisme kekuasaan yang beroperasi secara simbolik dalam kehidupan sosial Desa Kiufatu (Bourdieu, 1991); (Haryanto, 2015) (Dwizatmiko, 2010).



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

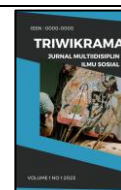
Pada hasil penelitian ini menyediakan penemuan berdasarkan pengalaman yang nyata dan di diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data yang kemudian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan anggota komunitas Muslim, observasi partisipatif dalam kegiatan sosial desa, serta dokumentasi pendukung. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif dan faktual untuk menggambarkan kondisi sosial yang berlangsung di masyarakat tanpa melibatkan penafsiran teoretis. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian berfungsi untuk menampilkan realitas sosial sebagaimana dialami dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kiufatu (Miles & Huberman, 1994). Fokus utama bagian hasil ini adalah memperlihatkan pola relasi sosial antara kelompok mayoritas Kristen Protestan dan Katolik dengan komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas, serta posisi minoritas Muslim dalam struktur sosial, politik, dan adat budaya desa.

Kondisi Sosial dan Pola Interaksi Antarumat Beragama

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kehidupan sosial di masyarakat Desa Kiufatu berjalan dalam keadaan yang cukup harmonis dan tenang. Harmoni ini terlihat dari pola hubungan antarumat beragama yang bukan hanya kebetulan, melainkan terjadi secara intensif, berulang-ulang, dan menjadi bagian tetap dari rutinitas harian warga. Hubungan sosial antara kelompok mayoritas Kristen Protestan dan Katolik dengan komunitas Muslim sebagai minoritas terbentuk melalui berbagai kegiatan bersama yang melibatkan kepentingan kolektif masyarakat desa. Interaksi sosial yang paling mencolok tampak dalam aktivitas gotong royong dan kerja bakti desa, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal ini, partisipasi komunitas Muslim tidak dipisahkan secara resmi dari warga mayoritas. Mereka bergabung langsung dan aktif bersama yang lain, menandakan adanya pengakuan sosial terhadap kedudukan mereka sebagai anggota komunitas desa. Di samping itu, interaksi lintas agama juga terjadi dalam kegiatan ekonomi harian, terutama dalam transaksi jual beli produk pertanian dan kebutuhan rumah tangga di area publik desa. Partisipasi bersama dalam acara kemasyarakatan dan peringatan hari besar ikut mempererat hubungan sosial antarumat beragama. Walaupun masing-masing kelompok melaksanakan praktik keagamaan sendiri, ada tradisi saling hadir dan menghormati dalam perayaan sosial yang umum. Pola interaksi seperti ini menciptakan kedekatan sosial yang terus berlanjut dan membangun rasa persatuan sebagai warga desa. Keberadaan komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas tidak menimbulkan pemisahan sosial yang ketat. Tidak ada batasan ruang sosial, segregasi tempat tinggal, atau pengelompokan kegiatan berdasarkan identitas agama. Selama masa penelitian, tidak ditemui konflik sosial terbuka yang langsung disebabkan oleh perbedaan agama. Situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan identitas keagamaan bukanlah pemicu utama ketegangan dalam kehidupan sosial Desa Kiufatu, sesuai dengan hasil Seran (2018) yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan multireligius di Nusa Tenggara Timur umumnya membangun harmoni melalui interaksi sosial yang intens dan berulang.

“Di sini sudah lama hidup bercampur. Orang Islam juga ikut kerja bakti, ikut kegiatan desa. Kalau ada acara, kami semua saling datang. Soal agama tidak pernah jadi masalah besar di kampung ini.” (Wawancara, Tokoh Masyarakat Kristen, 26 oktober 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap komunitas Muslim bukan hanya aturan normatif, tetapi sudah tertanam dalam kebiasaan sosial masyarakat. Harmoni sosial



di Desa Kiufatu dibentuk melalui kedekatan sosial, pengalaman hidup bersama, serta interaksi yang terus berlangsung dalam rutinitas harian (Subair, 2020a).

Keterlibatan Minoritas Muslim dalam Struktur Sosial dan Politik Desa

Walaupun hubungan sosial antarumat beragama berjalan dengan harmonis, temuan penelitian mengindikasikan bahwa partisipasi komunitas Muslim dalam tatanan sosial dan politik Desa Kiufatu masih cukup terbatas. Sistem pemerintahan desa secara keseluruhan dikuasai oleh kelompok mayoritas, baik dalam posisi resmi maupun dalam proses pembuatan keputusan penting. Sampai saat penelitian dilakukan, jabatan-jabatan krusial seperti kepala desa, sekretaris desa, dan staf inti lainnya belum pernah dipegang oleh anggota komunitas Muslim. Partisipasi minoritas Muslim dalam struktur sosial-politik desa lebih sering terlihat pada tingkat non-formal. Beberapa anggota komunitas Muslim pernah atau sedang menjabat sebagai ketua RT atau terlibat dalam pekerjaan administrasi tertentu. Selain itu, mereka ikut serta dalam rapat musyawarah desa sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab sebagai warga desa. Kehadiran ini menandakan adanya pengakuan resmi terhadap eksistensi mereka dalam sistem pemerintahan desa. Meski demikian, kehadiran di rapat musyawarah tidak selalu sebanding dengan keterlibatan aktif dalam proses akhir pembuatan keputusan. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa keputusan-keputusan utama biasanya sudah dirancang oleh tokoh-tokoh utama dari kelompok mayoritas. Peran komunitas Muslim dalam forum tersebut lebih cenderung mendengarkan, memberikan saran jika diminta, serta menerima keputusan yang telah disetujui.

“Kalau ada rapat desa kami selalu datang. Kami dengar dan ikut bicara kalau diminta, tapi untuk jabatan penting memang belum pernah ada orang Islam yang pegang. Biasanya keputusan sudah disepakati.” (Wawancara, Tokoh Muslim, 25 oktober 2025).

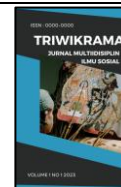
Bagian penemuan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik minoritas Muslim lebih menitikberatkan pada kehadiran formal dan dukungan sosial, bukan pada pengendalian atau kendali atas struktur kekuasaan desa. Pola partisipasi seperti ini sesuai dengan hasil Bo’a (2021) yang menyatakan bahwa kelompok minoritas di daerah mayoritas non-Muslim umumnya memiliki ruang partisipasi politik yang sempit dan cenderung berada di luar inti pengambilan keputusan.

Peran Minoritas Muslim dalam Struktur Adat dan Budaya Lokal

Dalam ranah adat dan budaya lokal, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan struktur adat di Desa Kiufatu masih sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, simbol, dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh kelompok mayoritas. Struktur adat bersifat hierarkis dan berbasis garis keturunan, sehingga kepemimpinan adat dan kewenangan simbolik berada di tangan tokoh-tokoh adat yang memiliki legitimasi genealogis dan historis. Komunitas Muslim tetap dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat, khususnya dalam acara-acara adat besar yang melibatkan seluruh warga desa. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai bagian dari komunitas sosial desa. Dalam praktiknya, komunitas Muslim hadir sebagai peserta dan pendukung kegiatan adat, mengikuti rangkaian acara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, komunitas Muslim tidak memiliki kewenangan dalam menentukan aturan adat, simbol ritual, maupun keputusan adat lainnya. Mereka tidak terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan adat yang bersifat inti dan strategis. Peran mereka lebih bersifat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan struktur adat yang telah mapan.

“Dalam adat, semua warga boleh ikut. Tapi yang mengatur adat tetap dari tua-tua adat yang memang sudah ada garis keturunannya. Orang Islam ikut sebagai warga desa, bukan sebagai pengatur adat.” (Wawancara, Tokoh Adat, 25 oktober 2025).

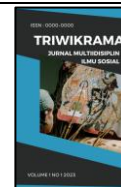
Penemuan ini menunjukkan bahwa minoritas Muslim dilibatkan dalam kegiatan adat, tetapi tidak memiliki kewenangan simbolik yang kuat.. Struktur adat yang hierarkis dan berbasis garis



keturunan membatasi ruang peran komunitas Muslim dalam pengambilan keputusan adat, sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian Daud dan Radja (2022) mengenai relasi antara adat, kekuasaan, dan struktur sosial lokal di Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya Bagian pembahasan ini dimaksudkan untuk menafsirkan hasil-hasil empiris yang telah disajikan di bagian hasil penelitian dengan mengkaitkannya pada kerangka teori dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Pembahasan tidak hanya mengulangi uraian temuan lapangan, melainkan berusaha memberikan penjelasan sosiologis terhadap pola-pola sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat Desa Kiufatu, terutama terkait hubungan antara kelompok mayoritas dan komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas. Perhatian utama pembahasan tertuju pada cara kerja relasi kekuasaan simbolik yang halus dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kiufatu. Dari sudut pandang sosiologi, kekuasaan simbolik adalah bentuk dominasi yang tidak beroperasi melalui kekerasan fisik, melainkan melalui persetujuan sosial terhadap norma, nilai, dan susunan yang dianggap alami dan sah oleh masyarakat (Bourdieu, 1991). Dalam hal ini, harmoni sosial yang terlihat dalam rutinitas harian masyarakat Desa Kiufatu tidak berarti menghilangkan adanya relasi kekuasaan, tetapi justru bisa menjadi sarana bagi beroperasinya kekuasaan simbolik tersebut. Harmoni sosial di masyarakat multireligius sering dipandang sebagai absennya pertikaian terbuka. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa kondisi harmonis bisa berjalan seiring dengan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan dan representasi struktural, khususnya bagi kelompok minoritas (Subair, 2020b). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komunitas Muslim diterima secara sosial dalam interaksi keseharian, tetapi menghadapi hambatan dalam mengakses jabatan penting di pemerintahan desa dan struktur adat. Situasi ini menunjukkan adanya pembagian peran sosial yang diterima sebagai tatanan yang biasa. Selain itu, pembahasan ini juga menggarisbawahi bagaimana relasi kekuasaan simbolik membentuk gambaran komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas yang keberadaannya diakui, namun tidak sepenuhnya terlibat dalam pusat-pusat pengambilan keputusan sosial, politik, dan adat. Gambaran seperti ini menandakan bahwa penerimaan sosial tidak selalu sebanding dengan kesetaraan struktural. Ini selaras dengan temuan penelitian tentang masyarakat multireligius di Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa integrasi sosial kelompok minoritas sering terjadi melalui penyesuaian diri terhadap struktur dominan yang sudah stabil (Y. Seran, 2018) (Daud & Radja, 2022). Pierre Bourdieu mengembangkan analisis sosial yang bertujuan untuk mengungkap struktur-struktur dominasi yang beroperasi dalam masyarakat, baik dominasi ekonomi maupun dominasi simbolik, yang sering kali menyelubungi ketidakadilan di balik tatanan sosial yang terlihat wajar dan harmonis. Menurut Bourdieu, struktur sosial bukanlah sesuatu yang statis, melainkan selalu dalam proses perubahan dan evolusi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang bekerja di dalamnya. Pemikiran ini muncul dari kombinasi analisis sosiologis empiris dan refleksi filsafat kritis yang terinspirasi oleh tradisi intelektual Émile Zola dan Jean-Paul Sartre (Wattimena, 2012).

Dalam kerangka teori ini, Bourdieu menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi melalui kekuatan fisik atau penguasaan ekonomi, tetapi juga melalui simbol, makna sosial, bahasa, kebijakan, dan praktik-praktik sehari-hari yang diterima sebagai hal yang normal. Kuasa simbolik memungkinkan kelompok dominan untuk menetapkan realitas sosial yang dianggap sah, sambil membuat kelompok subordinat menerima tatanan tersebut tanpa merasa sedang didominasi (Dwizatmiko, 2010). Berdasarkan diskursus politik, sosial, dan budaya di Desa Kiufatu, teori relasi kuasa simbolik menjadi dasar analitis yang cocok untuk memahami dinamika antara mayoritas dan minoritas di tingkat lokal. Realitas sosial di Kiufatu menunjukkan adanya transformasi dan perkembangan masyarakat yang berjalan seiring dengan kelangsungan struktur



kekuasaan lokal, terutama di bidang adat dan pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan analisis Bourdieu tentang struktur lokal yang dinamis, namun tetap mempertahankan mekanisme dominasi simbolik di dalamnya. Berbeda dengan dominasi ekonomi yang lebih tampak jelas, bentuk dominasi yang menonjol di Desa Kiufatu lebih berasal dari simbol dan makna sosial. Dominasi ini beroperasi melalui praktik keseharian, bahasa, nilai, dan interaksi sosial antara komunitas Muslim sebagai minoritas dan masyarakat Kristen Protestan dan Katolik sebagai mayoritas. Relasi tersebut tidak muncul sebagai konflik terbuka, melainkan melalui harmoni sosial yang secara simbolik menyatukan, namun sekaligus menyamarkan relasi kuasa yang tidak seimbang. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hubungan sosial antara minoritas Muslim dan mayoritas di Desa Kiufatu berjalan sangat baik dan bahkan dianggap ideal oleh masyarakat setempat. Seorang tokoh adat Desa Kiufatu, menyatakan bahwa relasi sosial antara kedua kelompok tersebut telah terjalin harmonis sejak awal kehadiran komunitas Muslim hingga sekarang. Relasi tersebut tidak hanya bersifat integratif, tetapi telah mencapai tingkat penyatuan budaya, yang ditandai oleh adanya pernikahan antaragama dan partisipasi penuh minoritas Muslim dalam kehidupan sosial desa.

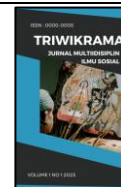
Pandangan ini didukung oleh kesaksian informan dari komunitas Muslim, yang mengatakan bahwa dalam rutinitas harian hampir tidak ada batasan sosial antara masyarakat Muslim dan non-Muslim di Desa Kiufatu. Ungkapan lokal seperti “katong son ada yang bakali disini, ko katong bae-bae sa” menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan sosial yang tinggi di antara warga desa, tanpa memperhatikan perbedaan agama. Namun, dari perspektif teori relasi kuasa simbolik Bourdieu, harmoni sosial tersebut perlu diteliti lebih mendalam. Realitas sosial yang dibentuk melalui simbol, bahasa, kebijakan, dan praktik sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme dominasi yang tidak disadari. Dalam konteks ini, dominasi tidak tampil sebagai penindasan, melainkan sebagai tatanan sosial yang diterima bersama.

Kekuasaan Simbolik Melalui Simbol Budaya dan Makna Sosial

Relasi kekuasaan simbolik di Desa Kiufatu tidak beroperasi melalui kekuatan fisik atau institusi yang kaku, melainkan melalui budaya sosial yang kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Komunitas Muslim secara sengaja membina hubungan sosial melalui perilaku sopan santun, etika, cara berkomunikasi yang halus, serta sikap rendah hati dalam interaksi. Nilai-nilai ini sesuai dengan ajaran Islam tentang adab dan keseimbangan (tawazun), seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya menempatkan diri secara seimbang dalam masyarakat. Melalui simbol-simbol kesopanan, keadaban, dan keterbukaan sosial, komunitas Muslim menciptakan legitimasi moral yang perlahan membuka peluang penerimaan dari kelompok mayoritas. Salah satu hasil simbolik dari praktik ini adalah penyediaan tanah oleh masyarakat lokal untuk mendirikan masjid, yang secara historis menunjukkan keberhasilan relasi simbolik minoritas dalam membangun kepercayaan sosial. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik tidak selalu dikuasai oleh kelompok mayoritas, tetapi bisa dinegosiasikan melalui tindakan sosial yang bermakna.

Bahasa Kebijakan sebagai Arena Negosiasi Kekuasaan

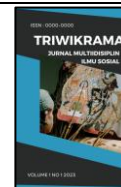
Di bidang kebijakan dan birokrasi desa, komunitas Muslim tidak langsung menduduki posisi penting atau mengontrol struktur formal. Namun, absennya mereka dalam pemerintahan tidak berarti tidak ada pengaruh. Bahasa kebijakan di Desa Kiufatu justru menjadi jalan masuk bagi komunitas Muslim untuk berintegrasi ke dalam struktur simbolik masyarakat tanpa mengganggu dominasi mayoritas. Dengan tidak menunjukkan keunggulan atau ambisi politik, komunitas Muslim memilih pendekatan yang tidak konfrontatif untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam pandangan Bourdieu, strategi ini menggambarkan bagaimana kelompok subordinat bisa memanfaatkan simbol



dan makna sosial untuk menghindari dominasi langsung, sambil membangun pengaruh sosial secara subtil dalam wacana budaya dan sosial.

Praktik Sosial sebagai Sarana Relasi Kekuasaan Simbolik

Praktik sosial sehari-hari berfungsi sebagai sarana utama relasi kekuasaan simbolik di Desa Kiufatu. Sejak awal kedatangan komunitas Muslim hingga sekarang, interaksi sosial dibangun melalui pilihan sadar untuk berbaur dengan masyarakat lokal, tanpa menghapus identitas keagamaan. Gaya berpakaian, bahasa, partisipasi dalam kegiatan adat, serta penghormatan terhadap struktur adat menjadi taktik utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup sosial komunitas Muslim. Secara teoritis, penelitian ini mendukung pandangan Pierre Bourdieu bahwa dominasi simbolik bisa terjadi dalam kondisi sosial yang terlihat harmonis dan setara. Harmoni sosial di Desa Kiufatu tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan struktural, melainkan menunjukkan efektivitas mekanisme sosial dalam menjadikan ketidakseimbangan peran sebagai hal yang normal. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas aplikasi teori kekuasaan simbolik ke dalam konteks masyarakat pedesaan multireligius di Indonesia Timur, yang selama ini sering dianggap sebagai ruang sosial yang seragam dan tanpa konflik. Secara kontekstual, temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi sosial komunitas Muslim di Desa Kiufatu terbentuk melalui proses negosiasi identitas yang terus berlangsung. Pendekatan adaptasi simbolik memungkinkan terwujudnya stabilitas dan solidaritas sosial, tetapi sekaligus membatasi peluang ekspresi kepentingan minoritas dalam tatanan kekuasaan desa. Dengan demikian, harmoni antarumat beragama harus dipahami secara kritis, bukan hanya sebagai tanda kerukunan, melainkan sebagai ruang di mana hubungan kekuasaan dipertahankan dengan halus. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak bertujuan menyangkal aspek positif harmoni sosial di Desa Kiufatu, melainkan mendorong pembaca untuk menyadari bahwa harmoni dan dominasi simbolik bisa berjalan seiringan. Pemahaman seperti ini krusial untuk merancang kebijakan dan strategi sosial yang tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga pada keadilan sosial yang lebih mendalam. Hasil pengamatan di Desa Kiufatu menunjukkan bahwa praktik interaksi sosial antarumat beragama, khususnya antara komunitas Muslim dan non-Muslim, berhasil menciptakan penurunan hambatan sosial dan peningkatan kohesi antarwarga. Kegiatan bersama, perayaan adat, dan interaksi sehari-hari memperlihatkan adanya pola inklusifitas sosial, di mana kelompok minoritas Muslim dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas, diterima dalam percakapan sosial, serta terlihat memiliki hubungan yang harmonis dengan kelompok mayoritas. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa secara sosial, minoritas diberikan ruang untuk hadir dan diakui dalam konteks kehidupan sehari-hari, menciptakan persepsi keseharian yang tampak egaliter dan kooperatif. Namun, keterlibatan sosial yang inklusif ini tidak serta-merta menggeser atau meruntuhkan struktur hierarki kekuasaan yang ada di desa. Wewenang utama tetap berada di tangan tokoh adat dan pemerintah desa. Tokoh adat memperoleh legitimasi mereka bukan melalui mekanisme politik atau suara mayoritas, melainkan berdasarkan garis keturunan yang diakui secara tradisional, sehingga posisi mereka secara sosial dan simbolik sulit digantikan. Sementara itu, kepala desa dipilih secara demokratis melalui pemungutan suara warga, namun keputusan-keputusan strategis dalam ranah adat dan kebudayaan tetap dikendalikan oleh tokoh adat. Situasi ini menciptakan kondisi di mana minoritas Muslim dapat hadir secara sosial, tetapi ruang pengambilan keputusan yang berpengaruh tetap terbatas bagi mereka. Dengan kata lain, minoritas diakui secara simbolik dan sosial, tetapi posisi mereka secara struktural tetap subordinat. Peristiwa ini dapat dijelaskan melalui lensa teori Pierre Bourdieu tentang dominasi simbolik (symbolic power). Menurut Bourdieu, dominasi simbolik terjadi ketika kekuasaan diterapkan tidak melalui paksaan fisik,



tetapi melalui mekanisme sosial dan simbolik yang membuat ketimpangan tampak “alami” atau “wajar” bagi semua pihak, termasuk mereka yang dikuasai (Bourdieu, 1991). Dalam konteks Desa Kiufatu, dominasi simbolik ini terlihat pada bagaimana struktur adat dan garis keturunan tokoh adat diterima oleh seluruh masyarakat, sementara minoritas yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehari-hari cenderung menginternalisasi norma-norma yang ada sebagai sesuatu yang sah dan wajar. Dengan kata lain, meskipun minoritas terlihat terintegrasi dan diakui dalam interaksi sosial, mereka tetap berada pada posisi yang terbatas dalam pengambilan keputusan penting, sehingga hierarki kekuasaan tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik terbuka. Dari perspektif representasi minoritas, pola ini menunjukkan dualitas sosial-struktural yang khas dalam masyarakat multireligius pedesaan. Secara sosial, minoritas mengalami inklusifitas: mereka diterima dalam jaringan interaksi, mendapat akses terhadap kegiatan sosial, dan dapat mengekspresikan identitas mereka secara terbatas dalam konteks komunitas. Namun, secara struktural, akses mereka terhadap modal simbolik yang menentukan pengambilan keputusan seperti legitimasi adat, kontrol sumber daya, atau pengaruh dalam proses politik lokal tetap terbatas dan dikontrol oleh kelompok dominan. Pola ini mencerminkan bagaimana harmoni sosial dapat eksis bersamaan dengan ketimpangan struktural, sehingga keseimbangan antara integrasi sosial dan dominasi simbolik dapat berlangsung tanpa konflik terbuka. Dengan demikian, kehidupan sosial di Desa Kiufatu memperlihatkan bahwa integrasi minoritas bersifat inklusif secara sosial tetapi terbatas secara struktural, sebuah kondisi yang menegaskan pentingnya memahami harmoni sosial tidak semata-mata sebagai indikator kesetaraan, melainkan sebagai arena di mana relasi kuasa simbolik direproduksi dan dipertahankan melalui praktik sosial sehari-hari. Pola ini menekankan perlunya kebijakan dan pendekatan sosial yang lebih kritis, yang tidak hanya menekankan kerukunan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi minoritas dalam pengambilan keputusan struktural, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih penting.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan sosial di Desa Kiufatu ditandai oleh harmoni sosial yang inklusif bagi komunitas minoritas Muslim, meskipun partisipasi mereka tetap terbatas secara struktural dalam pengambilan keputusan. Minoritas dapat terlibat dalam kegiatan adat, interaksi sehari-hari, dan memperoleh pengakuan simbolik dari kelompok mayoritas, namun posisi tokoh adat dan kepala desa tetap menentukan struktur kekuasaan. Dengan demikian, dominasi simbolik tetap eksis bersamaan dengan terciptanya harmoni sosial. Temuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial yang tampak tidak selalu mencerminkan kesetaraan struktural.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: (1) penguatan mekanisme partisipasi minoritas dalam pengambilan keputusan desa melalui forum konsultasi atau representasi dalam lembaga adat dan pemerintahan desa; (2) peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai kesetaraan struktural agar masyarakat memahami hubungan antara harmoni sosial dan ketimpangan kekuasaan simbolik; dan (3) penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi strategi minoritas dalam menegosiasikan identitas serta peran mereka, termasuk studi perbandingan dengan desa multireligius lain di Indonesia Timur. Saran-saran ini diharapkan menjadi dasar bagi kebijakan yang menekankan tidak hanya stabilitas sosial, tetapi juga keadilan sosial substantif.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books. <https://doi.org/10.2307/2091417>
- Bo'a, F. (2021). Relasi Mayoritas-Minoritas dalam Struktur Sosial Masyarakat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 145-160. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif>
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4324/9780203993537>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Polity Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21741-6>
- Daud, M., & Radja, Y. (2022). Keterlibatan Minoritas dalam Pemerintahan Lokal di Timor Tengah Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 7(1), 44-59. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jipn>
- Dwizatmiko, W. (2010). Kekuasaan Simbolik dalam Perspektif Pierre Bourdieu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(2), 152-165. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books. <https://books.google.com/books?id=Eo9cAAAAMAAJ>
- Haryanto, A. (2015). *Kuasa Simbolik dalam Kehidupan Sosial*. Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534>
- Negeri, K. D. (2024). *Data Desa dan Administrasi Wilayah Indonesia*. Kemendagri.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-62966-0>
- Selatan, B. P. S. K. T. T. (2025). *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Angka*. BPS TTS.
- Seran, G. (2018). Harmoni Sosial Masyarakat Multireligius di Wilayah Pedesaan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(3), 321-335. <https://jmb.lipi.go.id>
- Seran, Y. (2018). Integrasi Sosial Antaragama di Pedesaan NTT. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 67-78. <https://journal.ui.ac.id/antropologi>
- Subair. (2020a). Relasi Mayoritas-Minoritas dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19(3), 201-220. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id>
- Subair, M. (2020b). Relasi Sosial dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Masyarakat Lokal Indonesia. *Jurnal Harmoni*, 19(2), 201-214. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id>
- Taylor, C. (1994). *The Politics of Recognition*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691028312>
- Timur, B. P. S. P. N. T. (2023). *Provinsi NTT dalam Angka*. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id>
- Selatan, B. P. S. K. T. T. (2025). *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Angka*. BPS TTS. <https://ttskab.bps.go.id>
- Wattimena, R. A. A. (2012). *Pengantar Filsafat Sosial: Dari Modern sampai Kontemporer*. Kanisius.